



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DICKY KARTIKOYONO**
2. Jabatan : **KEPALA DEPARTEMEN**
3. NHK : **246850**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 844.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, BMW X3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOBIL, BMW 320 CKD AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 231.000.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 306.389.926**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 7.931.389.926**III. HUTANG** Rp. 1.566.424.001**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 6.364.965.925**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.